



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Laila binti Abu Samah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03 Desa Rangkiling Bakti Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Risdiyanto bin Bahadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (sopir), tempat tinggal di RT. 01 Desa Rangkiling Bakti, Kecamatan Mandiangi Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 08 Desember tahun 1998 dilaksanakan di Dusun Rangkiling Simpang Desa Rangkiling Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah orang tua kandung Penggugat bernama **Abu Samah**, dinikahkan di hadapan Pegawai sara' Dusun Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun bernama **Zuhdi** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ; **1.Muis 2. Amik**
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan buku Nikah;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah menjalankan rumah tangga dengan baik dan dalam beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat I dan Tergugat;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ;
Puput Sulastri binti Risdiyanto, umur 21 tahun;
Larasari binti Risdiyanto, umur 18 tahun;
Narasari binti Risdiyanto, umur 13 tahun;
Riyanda bin Risdiyanto, umur 3 tahun
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan cerai;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 (Lebran ke tiga) yang disebabkan oleh: Bahwa Tergugat marah pada anak Penggugat dengan mengatakan ini anak bikin susah orang tua saja, mendengar kata kata Terguga tersebut Pengugat yang lagi sakit merasa tersinggung tidak terima

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



dan menasihati Tergugat agar tidak berkata kasar seperti itu pada anak, karena anak Penggugat masih sangat kecil usia 2 tahun. Akan tetapi Tergugat malah marah balik pada Penggugat dan mengusir Penggugat lari dari rumah, Tergugat **~ mengatakan balikhlah kamu ke rumah orangtua kamu jika kamu pergi sekarang maka jatuhlah talak atas kamu.** Mendengar kata tersebut Penggugat pergi dari rumah sebentar tapi tidak ke tempat orangtua Penggugat karena menghindari jatuh talak tersebut, setelah itu Penggugat pulang ke rumah lagi akan tetapi Tergugat sudah tidak ada di rumah karena Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya.

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri sementara Tergugat di rumah orangtuanya sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun harmonis kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak punya itikad baik lagi terhadap Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Laila binti Abu Samah**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**Risdiyanto bin Bahadi**), yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 1998 yang dilaksanakan di Dusun Rangking Simpang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugrha Tergugat (**Risdiyanto bin Bahadi**) terhadap Penggugat (**Laila binti Abu Samah**);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sebelum hari persidangan untuk perkara ini, terhadap gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1503065102790001 tanggal 24-01-2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Abusama bin M. Komek**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 03, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah kurang lebih 17 tahun yang lalu, sekitar tahun 2003 dilaksanakan di secara agama Islam di Desa Rengkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Desember 1998;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri selaku orang tua kandung Penggugat;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Muis dan Amik;
 - Bahwa ketika terjadi pernikahan, Penggugat dalam status perawan dan Tergugat dalam status jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memang belum pernah mendapatkan buku nikah dari perkawinannya;
 - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbath guna bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberat an dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sejak tanggal 24 Mei 2020, karena perselisihan dan pertengkar an;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Megawati binti Abu Samah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 04 Rangliking Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bernama Risdiyanto;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam di Desa Rengkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun pada tanggal 8 Desember 1998;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Abu Samah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan, Penggugat dalam status perawan dan Tergugat dalam status jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memang belum pernah mendapatkan buku nikah dari perkawinannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan isbath guna bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikuniai 4 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih sejak tanggal 26 Mei 2020, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena menurut cerita dari Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti badan dan pikiran Penggugat, dan juga Tergugat sering memukul Penggugat, Saksi pernah melihat luka bekas sayatan di tangan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Laila binti Abu Samah**) dengan Tergugat (**Risdiyanto bin Bahadi**) tanggal 08 Desember 1998 yang dilaksanakan di

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rangkiling Simpang, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangan dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada saat pembuktian lanjutan Penggugat, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir pada saat pembuktian lanjutan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat yang telah dipanggil secara patut selama proses persidangan dianggap tidak beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Laila binti Abu Samah**) dengan Tergugat (**Risdiyanto bin Bahadi**) anggal 08 Desember 1998 yang dilaksanakan di Dusun Rangkiling Simpang, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangan, Majelis Hakim m empertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan pokok gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggalanggal 08 Desember 1998 yang dilaksanakan di Dusun Rangkiling Simpang, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin dengan mas kawin uang sejumlah Rp50.000,00 dibayar tunai;
- bahwa Wali Nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, yaitu Abu Samah, serta disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa bernama Muis dan Amik;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan;
- bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa kurang lebih sudah 5 bulan ini atau sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini dan Penggugat dan Tergugat telah berhasil meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum angka 2 patut dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 16 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat; Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga dan juga telah terjadi perpisahan selama kurang lebih 16 tahun, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f dan b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Laila binti Abu Samah**) dengan Tergugat (**Risdiyanto bin Bahadi**) yang dilaksanakan tanggal 08 Desember 1998 yang dilaksanakan di Dusun Rangkiling Simpang, Desa Rangkiling Simpang, Kecamatan Mandiangin;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Risdiyanto bin Bahadi**) kepada Penggugat (**Laila binti Abu Samah**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp716.000.00 (tujuhatus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran, T. S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera,

Anita Kirana, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp600.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

JUMLAH : Rp716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)